



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 308/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, **yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., dan kawan-kawan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 333 Nganjuk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Juli 2024, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan – (Narapidana), tempat kediaman di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, (sekarang berada di Lapas Kelas II Pamekasan, Jawatimur) sebagai **Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si. dan kawan**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si & PARTNERS beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasanya di jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochititi@gmail.com, Handphone 081234190638. Baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, umur 10 tahun dan ANAK KEDUA, umur 4 tahun, melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan nafkah iddah, nafkah madliyah Penggugat dan nafkah madliyah anak;
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding/ Pemanding untuk seluruhnya;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 12 Juli 2024;
2. Memeriksa bukti-bukti surat Pemanding serta memeriksa para saksi Pemanding;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 12 Juli 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI.

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **hutang-hutangnya sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi dan Keluarganya, dengan rincian:
 - 3.1. Hutang kepada BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - 3.2. Hutang kepada Pegadaian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - 3.3. Hutang kepada Lek Ni sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - 3.4. Hutang kepada Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 3.5. Hutang kepada Ibu Tergugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - 3.6. Hutang kepada Gelang Bude sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Madliyah, Nafkah Terhutang, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian:
 - 4.1. Nafkah terhutang/*madliyah* sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.2. Nafkah terhutang untuk anak-anak sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah *iddah* sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Agustus 2024, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara (*Inzage*) Elektronik tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 308/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut pada tanggal 19 Juli 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2024, Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-7 (tujuh), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. Nur Kholis, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Februari 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj. tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menyampaikan tangkisan (eksepsi) tentang, Permohonan cerai talak Yang Diajukan Oleh Terbanding cacat formil *Error in persona* karena Terbanding selama persidangan tidak pernah hadir langsung untuk melakukan mediasi, karena Terbanding sedang menjalani Hukuman Pidana selama 9 (sembilan tahun) di lapas Pamekasan, sehingga acara mediasi diwakili oleh kuasa Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk yang menolak eksepsi tersebut karena eksepsi yang diajukan Pembanding bukan mengenai kewenangan mengadili, hal mana putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 136 HIR;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah perkara permohonan cerai talak, di mana setelah Terbanding menguraikan sejumlah alasannya dalam posita, Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana tertuang pada petitum angka 2, selengkapnya berbunyi: “Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pengadilan Agama Nganjuk mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi: “Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI I TERBANDING (Kakak kandung Terbanding), SAKSI II TERBANDING (tetangga kontrakan teman Pembanding), Pengadilan Agama Nganjuk menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2018;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak, yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak Februari 2021, karena Pemohon ditahan oleh penyidik dan sampai sekarang Pemohon sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan;
- Bahwa selama Pemohon ditahan kurang lebih 1 tahun, Termohon berselingkuh dengan X (Dokter Muda), dan sampai digerebek oleh warga setempat, Aparat Desa (RT) dan Polisi jam 12 malam dirumah kontrakan X, bahkan sampai sekarang masih tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk telah merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara *a quo*, diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan "*Menyempurnakan rumusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu : Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, suami istri yang tidak lagi hidup serumah (berpisah tempat tinggal) dan lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Pengadilan Agama Nganjuk dan Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding sudah rapuh, tidak memenuhi harapan sebagaimana amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab As Syifa yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* Halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi ;

Artinya; Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding disebabkan karena pada saat Terbanding menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, Pembanding selingkuh dengan dokter muda yang bernama X dan sempat digrebek oleh warga dan aparat kepolisian pada jam 24 Wib, dan bahkan sempat dibuat kesepakatan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tapi berdasarkan keterangan saksi Pembanding masih berhubungan dengan dokter muda tersebut. Dan puncak percekocokan rumah tangga tersebut terjadi pada saat Terbanding memilih mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Nganjuk sepanjang mengenai Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi tentang Hutang-hutang Terbanding, Nafkah *Madliyah*, Nafkah terhutang anak-anak, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah Anak, sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban angka 3, angka 4 dan angka 5, selengkapnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **hutang-hutangnya sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi dan Keluarganya, dengan rincian :*
 - 3.1. *Hutang kepada BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*
 - 3.2. *Hutang kepada Pegadaian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)*
 - 3.3. *Hutang kepada Lek Ni sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)*
 - 3.4. *Hutang kepada Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)*
 - 3.5. *Hutang kepada Ibu Tergugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)*
 - 3.6. *Hutang kepada Gelang Bude sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)*
4. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Madliyah, Nafkah Terhutang, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian:*
 - 4.1. *Nafkah terhutang/madliyah sebesar 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;*
 - 4.2. *Nafkah terhutang untuk anak-anak sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
 - 4.3. *Nafkah iddah sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;*
 - 4.4. *Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;*
5. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk telah memberikan pertimbangan dan memutus sebagaimana tertera dalam amar putusannya. Dalam hal gugatan rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terbanding menerangkan bahwa Pembanding selingkuh dengan dokter muda bernama X dan digerebek oleh warga dan polisi jam 24.00 Wib, maka oleh sebab itu Pembanding termasuk seorang istri yang Nusyuz. berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ; *selama istri Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;*

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terbanding menyatakan menolak dengan alasan Pembanding Nusyuz, namun karena *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishaily dalam Kitab *Al Islami wa-Adillatuhu* Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang *mut'ah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak Pembanding dalam gugatan Rekonsiliasinya mencantumkan dalam angka 5, menuntut nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun demikian dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa : *bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhanah menurut kemampuan dan batasan usia anak yang masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan *Nafkah anak* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa : *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang Nafkah anak harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk dikuatkan secara keseluruhan baik Konvensi dan Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)